



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0851/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Talak* yang diajukan oleh :

ATENG KURNIA bin ENKOS KOSASIH, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S-1, tempat tinggal Jalan Khayangan 122 C Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi ;**

Melawan

RAMA DESY binti UZEIR J.Dt.BATUJUJH, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan S-1, tempat tinggal Perum Griya Indah Blok A No.09 RT.08 RW.02 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 09 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan No : 0851/Pdt.G/2011/PA-

Hal.1 dari 11, Put.No.0851/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pbr. mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2002, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.01/1/I/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, tanggal 02 Januari 2003 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul baik layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu Ari Ihsanul Haq (10 tahun) dan Adjie Hidayatul Haq (8 tahun), kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon ;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan ;
 - b. Termohon tidak mau mendengar nasehat dan saran dari Pemohon, sangat egois dan selalu merasa benar sendiri ;
 - c. Termohon bersifat temperamental, suka berkata kasar, bahkan suka melempar dan merusak barang-barang yang ada di rumah, seperti handphone, laptop, kendaraan, dan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon ;
 - d. Termohon selalu menghina dan menjelek-jelekkan Pemohon di depan keluarganya
 - e. Termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon ;
 - f. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon dengan tidak mau melayani kebutuhan sehari-hari Pemohon bahkan Termohon tidak mau diajak tidur bersama ;
 - g. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
 - h. Termohon tidak mau diajak bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon, sedangkan Pemohon harus menjaga silaturahmi dengan keluarga Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2010 telah berpisah ranjang karena Termohon memisahkan diri, dan sejak awal bulan Juni 2013 Pemohon meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini ;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa yang akan datang, oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi c/q Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya ternyata tidak berhasil. Kemudian telah pula dilaksanakan mediasi dengan mediator **Drs.H.Kamaruddin,My,SH.,MH.,** namun mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai perdamaian ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tanggal 19 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Termohon ;

Hal.3 dari 11, Put.No.0851/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, bahkan sejak bulan pertama menikah sudah tidak akur, yang disebabkan :
 - a Pemohon suka berselingkuh. Terlampir adalah foto Pemohon dengan salah satu selingkuhannya waktu naik haji tahun 2009. Mereka saling mengirim sms yang sangat mesra dan mengumbar nafsu. Pemohon juga pernah berpacaran dengan tetangga. Pemohon maunya pergi kemana-mana sendirian. 3 tahun terakhir Pemohon tidak mau lagi diajak ke rumah orang tua Termohon karena tidak suka dilarang oleh kakak Termohon supaya tidak main perempuan lagi ;
 - b Pemohon sangat pelit dan selalu menyembunyikan penghasilannya. Harta-harta yang dibelinya seperti tanah-tanah dan rumah-rumah di Bandung semua diatur oleh kakaknya yang tinggal di Bandung. Mobilnya juga dibeli mengatasnakan keponakannya. Pemohon tidak pernah membelikan Termohon barang-barang berharga apapun walau gajinya besar ;
 - c Beberapa tahun terakhir Termohon tidak mau meminum air putih yang Termohon ambikan, dari sms Pemohon dengan saudaranya kelihatan Pemohon takut didukuni. Pemohon juga tidak pernah mau makan di rumah ;
 - d Kalau ada acara pesta pernikahan, dll. Di keluarganya di Bandung atau Jakarta, Termohon tidak pernah diajak. Kata Pemohon pestanya sederhana saja, cuma pakai baju koko, jadi Termohon tidak perlu ikut. Setelah Termohon menemukan foto-fotonya di computer, ternyata pesta-pestaanya sangat mewah, di hotel, baju seragam, pakai jas ;
 - e Pemohon tidak pernah mau ikut mengurus keperluan anak. Pemohon kalau di rumah cuma sibuk sms-an dengan selingkuh-selingkuhnya, membuka internet atau koleksi VCD pornonya ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah lama pisah kamar, terutama sejak Pemohon pulang haji tahun 2009. Pemohon takut Termohon mengintip sms-sms mesranya dengan selingkuhannya dan sms dengan kakaknya mengenai pembelian tanah dan rumah di Bandung dan Jakarta. Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sejak sebelum Pemohon berangkat haji 2009 ;
- Semua kezaliman Pemohon itu menyebabkan Termohon tidak bisa menghormatinya sebagai seorang suami. Oleh sebab itu Termohon memang sudah lama mengharapkan segera diceraikan oleh Pemohon demi sempurnanya ibadah Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Rumah yang ditempati oleh Termohon dan anak-anak sekarang ini diberikan sepenuhnya kepada Termohon ;
- 2 Nafkah dua orang anak ditanggung oleh Pemohon ;
- 3 Mut'ah ;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan perselingkuhan Termohon tidak benar, hanya salah paham saja, dan Pemohon tetap meneruskan permohonannya. Kemudian atas rekonvensi Termohon, Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Tentang rumah, Pemohon akan memberikan bagian Pemohon dari rumah tersebut yang merupakan harta bersama dengan Termohon, yaitu seperdua dari rumah tersebut kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon ;
- 2 Tentang nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon serta biaya hadhanahnya akan Pemohon sanggupi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
- 3 Tentang mut'ah, Pemohon akan memberikan sebuah mobil xenia seharga sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa atas jawaban Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan replik yang pada pokoknya setuju dengan jawaban Pemohon tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil tentang perkawinannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 01/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, tanggal 02 Januari 2003 (P-1). Fotocopy tersebut sudah dinazegelen, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya ;

Bahwa selanjutnya telah didengar keterangan pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu **Rudolf Safri bin Huzair**, kakak kandung Termohon dan **Vita Lutfia binti Firdaus**, teman Termohon dan Pemohon, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama

Hal.5 dari 11, Put.No.0851/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



tidak harmonis, yang menurut Termohon disebabkan Pemohon berselingkuh. Keduanya sudah berpisah rumah, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun Termohon tidak bersedia lagi ;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya, kemudian pihak Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan maksud Pemohon untuk bercerai dan setuju dengan jawaban Pemohon atas rekonvensinya ;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara ini lebih lanjut di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk singkatnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, kemudian telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Drs.H.Kamaruddin,My,SH.,MH., namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagai dasar hukum diajukannya permohonan perceraian. Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Kutipan Akte nikah (P-1) yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan Perkawinan tersebut tercatat sesuai Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak awal tahun 2010 dan kemudian berpisah rumah sejak bulan Juni 2013 hingga sekarang ; Termohon membenarkan tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, bahkan menurut Termohon hal itu sudah terjadi sejak bulan pertama pernikahan, yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon di atas, dan sejak Pemohon pulang dari haji tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang ;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab, majelis menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang sejak akhir tahun 2009 dan berpisah rumah sejak Juni 2013. Dari fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar tidak harmonis lagi, karena dengan telah berpisah ranjang sejak akhir tahun 2009 dan kemudian diikuti dengan berpisah rumah sejak bulan Juni 2013 hingga saat ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus. Adapun penyebab utama dari penyebab-penyebab pertengkaran yang dikemukakan oleh Pemohon maupun Termohon, menurut Majelis adalah karena Pemohon menurut Termohon suka berselingkuh ;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dan telah jelas pula bagi Majelis tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun sesuai pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak. Dari keterangan yang mereka berikan, terutama tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang memang sudah lama tidak harmonis serta usaha damai yang telah mereka lakukan namun tetap tidak berhasil, maka majelis berpendapat bahwa sudah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika perkawinan tetap dipertahankan, berarti membiarkan Pemohon dan Termohon tetap dalam penderitaan lahir maupun batin. Dalam keadaan seperti ini, perceraian untuk mencegah kemudharatan menjadi lebih baik bagi Pemohon dan Termohon dari pada tetap dalam ikatan perkawinan yang tidak lagi memberi manfaat. Terhadap hal ini, majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

Hal.7 dari 11, Put.No.0851/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



“ Jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, dan sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan** ; dan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak ke satu *raj’i* ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 28/Tuada- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon, Termohon dan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat di dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat (Termohon dalam Konvensi) mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat (Pemohon dalam Konvensi) tentang pemberian rumah kepada Penggugat, mut’ah dan nafkah serta biaya hadhanah. Terhadap rekonsensi tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah terdapat kesepakatan, yaitu :

- 1 Seperdua bagian dari rumah yang ditempati oleh Penggugat dan kedua anak, yang merupakan bagian Tergugat dari harta bersama tersebut, diberikan kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat ;
- 2 Mut’ah yang akan diberikan oleh Tergugat adalah sebuah mobil xenia seharga sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat serta biaya hadhanahnya akan akan ditanggung oleh Tergugat minimal sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai rekonvensi Penggugat, dan isi kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis dapat menetapkan kesepakatan tersebut sebagai hukum yang harus ditaati ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Memperhatikan segala peraturan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Ateng Kurnia bin Engkos Kosasih) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Rama Desy binti Uzeir J.Dt.Batujuh) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat ;

DALAM REKONPENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;

Hal.9 dari 11, Put.No.0851/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menetapkan seperdua bagian dari rumah yang ditempati oleh Penggugat dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat, yang merupakan bagian Tergugat dari harta bersama tersebut, diberikan kepada kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat (Ari Ihsanul Haq dan Adjie Hidayatul Haq) ;
- 3 Menetapkan mut'ah berupa sebuah mobil xenia seharga sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat segera setelah ikrar talak diucapkan ;
- 4 Menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat (Ari Ihsanul Haq dan Adjie Hidayatul Haq) serta biaya hadhanahnya minimal sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 M oleh kami Dra. IDIA ISTI MURNI M.Hum., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H.ZUHARNEL MA'AS SH., dan Dra. Hj.NOVIARNI,SH.,MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Senin, tanggal 02 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1434 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, LIZA FAJRIATI HTB,SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekompensi;

Ketua Majelis



Dra. IDIA ISTI MURNI, M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.ZUHARNEL MA'AS, SH.,

Dra.Hj.NOVIARNI,SH.MA.,

Panitera Pengganti

LIZA FAJRIATI HTB,SH.

Perincian Biaya

1 Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4 Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

Hal.11 dari 11, Put.No.0851/Pdt.G/2013/

PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)